

Analisis Kebijakan Pemanfaatan Lahan dalam Wilayah Hutan Mangrove di Provinsi Bangka Belitung

Muhammad Syaiful Anwar¹

Arthur Muhammad Farhaby²

¹Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

²Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung

Email Korespondensi : m.syaifulanwar@gmail.com

ABSTRACT

Mangroves are one of the ecosystems that contain many benefits for the people in Bangka Belitung. However, gradually there is degradation of the mangrove area which has turned into economic activities which indirectly threaten the existence of mangrove forests. Consequently Spatial management related to the use and utilization of land in the mangrove forest area in Bangka Belitung province has not been maximized so that the existence of mangrove forests is threatened. This study aims to provide relevant analysis of the management and utilization of mangrove forest land in the legal perspective. The type of this research is normative juridical with a library research method. The results of the study concluded that there is a need for policies that regulate partnerships between the government, community and other stakeholders, as well as policies that emphasize strict law enforcement related to the management and utilization of mangrove forest land in Bangka Belitung

Keywords: *Management; Mangrove forest; legal policy*

ABSTRAK

Mangrove sebagai salah satu unsur ekosistem yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya di wilayah pesisir Bangka Belitung. Namun lambat laun terjadi degradasi wilayah mangrove yang berubah menjadi kegiatan ekonomi masyarakat yang secara tidak langsung menggerus kemanfaatan mangrove. Pengelolaan dan pemanfaatan lahan dalam wilayah hutan mangrove di provinsi Bangka Belitung seakan tidak maksimal dalam mengatur tata ruang sehingga vegetasi mangrove terancam rusak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terkait pengelolaan dan pemanfaatan lahan hutan mangrove dalam perspektif hukum. Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlu adanya kebijakan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder dan adanya kebijakan terkait penegakan hukum yang tegas terkait pengelolaan dan pemanfaatan lahan hutan mangrove di Bangka Belitung.

Kata Kunci: Pengelolaan; Hutan Mangrove; Kebijakan Hukum

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang secara nyata memiliki banyak pulau. Hal tersebut didukung juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 25A yang menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Perihal Indonesia sebagai wilayah kepulauan maka akan bersandingan dengan aktivitas masyarakat Indonesia yang bergelut dalam bidang kemaritiman. Salah satu bidang kemaritiman yang ada dalam pola hubungan alam dengan masyarakat yakni berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan alam sekitar yang berhubungan dengan laut diantaranya yaitu keberadaan hutan mangrove.

Pemanfaatan atas hutan mangrove oleh masyarakat pesisir hal ini juga dilakukan oleh masyarakat di wilayah pesisir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah yang dikelilingi oleh ekosistem laut yang berpotensi dalam aspek ekonomi, sosial, budaya masyarakat Bangka Belitung. Namun dalam potensi-potensi yang muncul dari pemanfaatan ruang oleh masyarakat, justru muncul eksese negatif terhadap potensi sumber daya alam yang ada yaitu dengan salah dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan. Pengelolaan lingkungan selain berdimensi pengelolaan sumber daya alam, juga berdimensi pemanfaatan ruang.

Berbagai fungsi serta manfaat hutan mangrove yaitu fungsi fisik, fungsi biologis dan fungsi ekonomis. Hutan Mangrove secara fisik berfungsi sebagai peredam gelombang dan angin agar tidak merusak daratan, menahan abrasi pantai, mencegah terjadinya intrusi air laut. Fungsi hutan mangrove secara biologis antara lain sebagai tempat berkembangbiak bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang dan jenis hewan lainnya. Secara sosial ekonomis, keberadaan hutan mangrove juga menjadi sangat penting karena bisa menjadi tempat wisata alam, selain itu juga menghasilkan berbagai produk baik kayu dan non kayu yang menjadi daya dukung bagi kehidupan masyarakat yang tinggal disekitarnya. Ekosistem hutan mangrove yang rusak akan semakin cepat seiring dengan meningkatnya usaha-usaha perekonomian dan pembangunan di daerah pantai. Perubahan yang terjadi di daerah pesisir pantai dengan mengorbankan kawasan mangrove, sehingga areal mangrove tidak berfungsi dengan semestinya. Rusaknya hutan mangrove di Indonesia disebabkan karena meningkatnya konversi lahan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, menyebabkan kebutuhan hidup manusia semakin meningkat, sebagai konsekuensinya peningkatan pembangunan dan pemukiman menimbulkan tekanan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam, yang pada kenyataannya belum banyak

memperhitungkan kerugian yang berdampak ekologis. Demikian juga halnya dengan pembangunan wilayah pantai sekitar kawasan hutan mangrove, dimana pemanfaatan kawasan pantai untuk tambak ikan tidak dilakukan secara bijaksana dan berwawasan lingkungan. Selain itu, kerusakan juga disebabkan pencemaran limbah industri maupun limbah rumah tangga dari pemukiman sekitarnya dan dampaknya sangat besar.¹

Pemanfaatan ruang tertentu dapat digunakan untuk berbagi alternatif kegiatan, seperti pemukiman, industri, pertanian, dan sebagainya. Pemanfaatan ini selain dapat menyebabkan adanya konflik penggunaan, misalnya perebutan lokasi pemanfaatan, adanya tumpang tindih penggunaan atas lahan, dan semua aktivitas lainnya yang ada di wilayah sekitarnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dengan tata ruang ditegaskan dalam Pasal 14 huruf b dan Pasal 19 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menegaskan bahwa tata ruang sebagai instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Mengacu kepada PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan disebutkan bahwa dalam penetapan lokasi rencana usaha harus sesuai dengan rencana tata ruang, jika tidak maka dokumen lingkungan dan perizinan tidak akan dinilai dan diterbitkan. Konteks perizinan yang dijadikan dasar dalam pengelolaan dan pembukaan lahan juga menjadi penting dalam sebuah kegiatan pengelolaan lingkungan yang berdimensi ekonomi kelautan.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan pola pemanfaatan lahan oleh masyarakat di Provinsi Bangka Belitung. Pemanfaatan lahan, khususnya lahan hutan mangrove mengalami evolusi penurunan angka ekosistemnya. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, Walhi Kepulauan Bangka Belitung telah mencatat terkait kehilangan hutan mangrove sekitar 240.467, 98 hektar atau dengan kata lain yang tersisa tinggal 33.224, 83 hektar.² Kehilangan hutan mangrove tersebut terjadi bukan hanya mendasarkan pada eksploitasi pertambangan timah di laut namun juga berkaitan dengan perubahan pengelolaan lahan mangrove menjadi pertambakan dan pembangunan infrastruktur tak ramah lingkungan. Pola pengelolaan lahan mangrove yang “sekedar” mencari keuntungan sesaat namun tidak dibarengi dengan tata kelola yang berbasis pada lingkungan.

¹ Natalia Kiolol, dkk., (2017), *Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat Di Desa Kampong Ambong Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara*, Agri-Sosio Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Volume 13 Nomor 3A, November 2017, hlm. 181

²<https://www.mongabay.co.id/2021/03/02/mangrove-di-bangka-belitung-beda-dulu-dan-sekarang-perlakuannya/> diakses pada tanggal 4 Maret 2021

Seiring dengan munculnya sisi negatif terhadap lingkungan hutan mangrove akibat pola kebijakan pengelolaan lahan yang tidak mendasarkan pada pola pembangunan ramah lingkungan sehingga berpotensi nilai guna ekosistem di wilayah hutan mangrove menurun. Problematika terkait dengan pelestarian lingkungan di wilayah pesisir secara tidak langsung berafiliasi dengan kebijakan atau aturan terkait dengan pola pemanfaatan lahan mangrove di wilayah pesisir pulau Bangka secara khusus dan di kepulauan Bangka Belitung secara umum. Berdasarkan data di atas, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai kebijakan pemanfaatan lahan dalam wilayah hutan mangrove di kepulauan Bangka Belitung khususnya di wilayah Pesisir Timur Pulau Bangka untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Adapun maksud penulisan penelitian ini berupa pengaturan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan lahan hutan mangrove dalam perspektif hukum yang bisa digunakan sebagai acuan dasar dan mengetahui pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan lahan mangrove di kepulauan Bangka Belitung.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*).³ Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan diteliti berupa peraturan perundang-undangan, yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan perundang-undangan terkait. Data primer akan didukung oleh data sekunder, berupa yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, berupa buku teks, artikel jurnal, dan bahan pendukung lainnya. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) akan digunakan dalam penelitian ini. Data yang terkumpul secara komprehensif akan dianalisis secara kualitatif, dimana keseluruhan data penelitian diolah dalam proses penalaran hukum (*legal reasoning*). Sarana atau alat untuk menganalisis menggunakan

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2015), *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet.17, Jakarta :Rajawali Pers, hlm.23.

penafsiran gramatikal dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan yang ada, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dan diajukan sebagai saran.⁴

Analisis dan Pembahasan

1. Perkembangan Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Lahan Mangrove di Indonesia

Aturan terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan lahan mangrove di Indonesia secara umum muncul sejak diizinkan kegiatan ekonomi yang bersinggungan langsung dengan ekosistem di wilayah pesisir maupun di wilayah hutan mangrove. Hal yang perlu ditekankan adalah bagaimana pengelolaan hutan mangrove secara baik yang tidak merusak lingkungan. I Ketut Sundra⁵ menjelaskan bahwa, prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada konsep pengelolaan ekosistem mangrove harus didasarkan pada konsep konservasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pengelolaan yang didasarkan pada konsep konservasi yaitu mengacu pada 3 ketentuan pokok yaitu: a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan, yakni perlindungan terhadap keseluruhan proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati. b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. c. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Dari tiga konsep diatas dapat dijadikan rambu-rambu untuk menangkal kehilangan hutan mangrove. Akibat pengurangan luas hutan mangrove tersebut akan terkait dengan kehilangan habitat potensial bagi kebutuhan biota perairan, baik untuk keperluan mencari makan, untuk kawin, memijah dan mebesarkan anak. demikian pula untuk satwa yang hidup pada tajuk pohon seperti berbagai jenis burung, insekta, maupun mammalia.

Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang tersusun dari sumberdaya alam yang dapat diperbaharui, tetapi sangat rawan terhadap gangguan terutama gangguan manusia. Dan untuk menyeimbangkan ketiga aspek fungsi hutan mangrove yaitu aspek ekologi, sosial dan ekonomi, maka dalam pengalokasian dan pengelolaannya perlu diterapkan sistem pemintakatan atau zonasi, meliputi:

1. Zona Inti : zona/kawasan yang tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan manusia (bebas dari gangguan manusia), sehingga vegetasi yang tumbuh betul-betul alami,

⁴ Jan Gijssels & Mark Van Hoecke, *Wat is Rechtsteorie?*, Kluwer Rechtswetenschap, Antwerpen, 1982, hlm. 131, dalam Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed. 1, cet. 2, Jakarta: Kencana, hlm. 181-182 lihat juga di Johnny Ibrahim, (2006), *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan kedua, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 248-249

⁵ I Ketut Sundra, (2018), *Pengelolaan Ekosistem Hutan Bakau (mangrove) di Nusa Lebongan*, Universitas Udayana, hlm.8-9

dan sekaligus tempat kehidupan berbagai biota maupun satwa mangrove seperti: udang, kepiting, ikan, termasuk berbagai jenis burung, reptilia dan insekta

2. Zona Pengelolaan : suatu mintakat yang dikelola oleh manusia, sehingga sumberdayanya dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan konsep pemanfaatan secara lestari (dapat dipulihkan kembali). Konsep ini tentu didasari perencanaan dan pengelolaan secara hati-hati, sehingga kerusakan ekosistem dapat ditekan sekecil mungkin. Contoh pemanfaatnya: untuk penelitian, pendidikan.
3. Zona pengembangan/pemanfaatan : zona yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam hal menunjang kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan ini untuk kepentingan tambak atau untuk pengambilan hasil hutan (buah, getah). Jadi zone ini merupakan pengembangan alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, tetapi tetap dibawah pengawasan Instansi (Dinas Kehutanan) maupun masyarakat adat.

Mimi Salminah dan Iis Alviya⁶ dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kebijakan nasional pengelolaan mangrove merujuk pada Undang-Undang (UU) No. 27/2007 yang telah diubah menjadi UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. UU tersebut membolehkan penebangan mangrove pada kawasan yang telah dialokasikan untuk budidaya perikanan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah konservasi. Meskipun membolehkan penebangan mangrove, tetapi UU tersebut melarang konversi ekosistem mangrove di zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 73/2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tingkat Nasional. Dalam Perpres No. 73/2015 ini diatur tata cara pelaksanaan koordinasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tingkat nasional yang bertujuan agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada tingkat nasional menjadi harmoni, sinergi, terpadu, dan berkelanjutan. Kebijakan nasional mangrove juga mengacu pada Perpres No. 73/2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Perpres tersebut mengatur arah kebijakan, asas, visi, misi, dan sasaran pengelolaan ekosistem mangrove. Salah satu misinya adalah melakukan konservasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove pada kawasan lindung dan

⁶ Mimi Salmiah dan Iis Alviya, (2019), *Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Mangrove Untuk Mendukung Mitigasi Perubahan Iklim Di Provinsi Kalimantan Timur*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol.16, No.1, Mei 2019, hlm. 15

budidaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatkan nilai manfaat sumberdaya mangrove dan pemanfaatan ekosistem mangrove yang bijak.

Selain itu, kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove memiliki keterkaitan dengan berbagai regulasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2017, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan peraturan tentang Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional sebagai tindak lanjut Perpres No. 73/2012. Peraturan tersebut menargetkan pemulihan mangrove 3,49 juta ha pada tahun 2045 serta mengamankan KLHK, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta KKP untuk menyusun kriteria ekosistem mangrove sebagai kawasan lindung/konservasi atau kawasan budidaya/ pemanfaatan, serta untuk menyusun norma, prosedur, standar, dan kriteria (NPSK) mekanisme konversi mangrove. Kesesuaian kebijakan nasional pengelolaan dengan konteks mitigasi perubahan iklim tersaji dalam Tabel 1 dibawah ini⁷:

No	Kebijakan/Program	Keselarasan Dengan Konteks Mitigasi Perubahan Iklim Dalam Pengelolaan Mangrove	
		Pencegahan Konversi Mangrove	Rehabilitasi Mangrove
1	UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, diubah melalui UU No. 1 Tahun 2014	a. Melarang menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove dalam pemanfaatan wilayah pesisir b. Melarang konversi ekosistem mangrove di kawasan arau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir.	-
2	UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Penetapan kawasan pantai berhutan bakau (<i>Rhizophora sp.</i>) sebagai kawasan lindung nasional.	-
3	UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	-	Mendukung reboisasi hutan bakau untuk meningkatkan sumberdaya perikanan
4	Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	Pelanggaran pemanfaatan kayu bakau dan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau dalam sistem zonasi mangrove	-

⁷ *Ibid*, hlm. 16

5	Peraturan Presiden No.73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove	-	Melakukan konservasi dan rehabilitasi ekosisten mangrove pada kawasan lindung dan kawasan budidaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
6	Peraturan Presiden No.73 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tingkat Nasional	Koordinasi satu pintu pengelolaan wilayah pesisir di bawah KKP	-
7	Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Minerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional	KLHK, KKP, Kemendagri harus menetapkan NPSK konversi mangrove	Target pemulihan mangrove 3,49 juta ha pada tahun 2045

Tabel 1 Kebijakan Pengelolaan Mangrove di Tingkat Nasional

Sistem pengelolaan mangrove dipengaruhi oleh kebijakan pengelolaan pesisir dan perikanan karena mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir dan menjadi sumber produksi perikanan. Kebijakan lain yang memengaruhi adalah kebijakan tata ruang yang menjadi pedoman utama, apakah mangrove menjadi kawasan pemanfaatan (budi daya) atau kawasan konservasi. Kejelasan penetapan kawasan tersebut memengaruhi sistem pengelolaan mangrove yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.⁸

Pengelolaan hutan mangrove secara pasti telah mengalami transformasi kebijakan, pelaksanaan, pemanfaatan bahkan pandangan masyarakat terkait dengan pengelolaan lahan mangrove, tidak terkecuali di provinsi Bangka Belitung. Secara khusus kawasan mangrove Bangka Belitung mengalami berbagai fase perkembangan terbaru terkait dengan kebijakan, salah satunya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PP P3LH). Dalam PP P3LH secara terang benderang terkait dengan pengertian lingkungan hidup dan terkait

⁸ *Ibid.*

dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal 1 ayat (1) PP P3LH menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dari sisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 1 ayat (2) PP P3LH yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Mendasarkan perkembangan peraturan terkait lingkungan, baik secara khusus maupun secara umum, bahwa pengelolaan dan lahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, khususnya hutan mangrove, apabila telah merusak fungsi alami hutan tersebut, secara prinsip telah melanggar makna dan fungsi lingkungan hidup sendiri. Apabila ditelisik lebih lanjut, dalam PP P3LH ini pun disebutkan terkait pengertian tentang kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. Apabila dikaitkan dengan berubahnya pola pengelolaan lahan mangrove hanya menjadi aspek ekonomi semata, maka akan merusak mencemari laut yang berujung pada rusaknya ekosistem mangrove itu sendiri.

Mendasarkan pada data dari Walhi Bangka Belitung bahwa selama 20 tahun terakhir kepulauan Bangka Belitung kehilangan hutan mangrove sekitar 240.467,98 hektar atau tersisa 33.224,83 hektar⁹. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kerusakan yang masif terhadap lingkungan mangrove di Provinsi Bangka Belitung akibat pengelolaan dan pengolahan kawasan laut yang tidak sesuai dengan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Hal ini perlu diperhatikan oleh instansi terkait khususnya yang berkaitan erat dengan permasalahan lingkungan agar bisa lebih memperhatikan pola pengelolaan dan pemanfaatan lahan mangrove di Bangka Belitung. Kerusakan lahan yang terjadi di Bangka Belitung secara signifikan akibat beberapa ancaman. Menurut Jessix Amundian, Direktur Walhi Bangka Belitung kerusakan lahan mangrove di Bangka Belitung terjadi akibat eksplorasi penambangan timah liar atau tambang inkonvensional, pertambangan udang skala besar, perkebunan monokultur skala besar dan pembangunan infrastruktur (pelabuhan). Di

⁹<https://www.mongabay.co.id/2021/03/02/mangrove-di-bangka-belitung-beda-dulu-dan-sekarang-perlakuannya/> diakses pada tanggal 25 Maret 2021

sisi lain, efek dari kerusakan lahan pesisir selain mangrove juga kerusakan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengakibatkan bencana banjir di wilayah Bangka Belitung dalam 10 tahun terakhir, diantaranya yakni wilayah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur¹⁰ Secara nyata kerusakan lahan mangrove akibat kebijakan pengelolaan lahan yang tidak bersinergi dengan pola pemanfaatan ramah lingkungan yang termaktub dalam aturan-aturan tentang lingkungan hidup.

2. Pengawasan Pemanfaatan dan Pengelolaan Lahan Mangrove

Mangrove merupakan ekosistem yang berada pada wilayah intertidal, dimana pada wilayah tersebut terjadi interaksi yang kuat antara perairan laut, payau, sungai, dan terrestrial. Dengan adanya interaksi ini menjadikan ekosistem mangrove mempunyai keanekaragaman yang tinggi berupa flora dan fauna laut, tawar, dan spesies daratan.¹¹ Tumbuhan mangrove memiliki kemampuan khusus untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ekstrim, seperti kondisi tanah yang tergenang, kadar garam yang tinggi serta kondisi tanah yang kurang stabil. Pada kondisi lingkungan seperti itu, beberapa jenis mangrove mengembangkan mekanisme yang secara aktif dapat mengeluarkan garam dari jaringan, sementara yang lainnya mengembangkan sistem akar napas untuk membantu memperoleh oksigen bagi sistem perakarannya.¹²

Mangrove yang secara ruang menempati wilayah administrative sebuah sistem pemerintahan daerah, baik pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten / kota. Hal tersebut berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah tersebut. SF. Marbun dalam bukunya tentang Hukum Administrasi Negara menjelaskan bahwa kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah.¹³

Perihal kewenangan pemerintahan daerah terkait dengan pengelolaan hutan, diatur secara normative dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam UU Kehutanan ini khususnya pada Bab VII tentang pengawasan yang termaktub dalam Pasal 59 sampai Pasal 65 menjelaskan bahwa pemerintahan daerah memiliki

¹⁰<https://www.mongabay.co.id/2021/02/02/mangrove-yang-semakin-menjauh-dari-kehidupan-masyarakat-bangka/diakses> pada tanggal 03 Mei 2021

¹¹ Nana Kariada Tri Martuti, dkk., (2019), *Ekosistem Mangrove (Keanekaragaman, Fitoremediasi, Stok Karbon, Peran dan Pengelolaan)*, LPPM Universitas Negeri Semarang, hlm. 1

¹² *Ibid.*

¹³ SF. Marbun, (1997), *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta:Liberty, hlm. 154.

kewenangan dalam pengelolaan hutan mangrove. Pola atau sistem pengelolaannya dilakukan baik melalui pengawasannya secara langsung, dalam pengelolaannya maupun dalam pemanfaatan hutan mangrove tersebut. Pola pengaturan ini juga terdapat dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ada dalam Pasal 63 yang menjelaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah memiliki tugas yang sama yakni menjaga lingkungan hidup baik itu sumber daya hayati dan non-hayati.

Pengelolaan lahan hutan mangrove yang berkaitan dengan kegiatan manusia dalam konteks kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang diatur dalam PP P3LH yang terdapat pada Pasal 8 yang menyebutkan bahwa kriteria usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki Amdal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. Eksploitasi sumber daya alam, baik terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial budaya;
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Dalam aturan PP P3LH ini tersurat dan tersirat bahwa kegiatan yang merubah bentuk lahan dan bentang alam (Pasal 8 ayat (1) PP P3LH) harus memiliki Amdal. Dalam hal pengelolaan lahan pesisir khususnya berkaitan dengan hutan mangrove, secara tidak langsung dipengaruhi oleh kebijakan pengelolaan pesisir yang menjadi penyangga produksi perikanan. Terkait pengelolaan lahan pesisir, juga diungkap oleh Mimi Salminah dan Iis Alviya yang menyebutkan bahwa Kebijakan tata ruang menjadi pedoman utama,

apakah mangrove menjadi kawasan pemanfaatan (budidaya) atau kawasan konservasi. Kejelasan penetapan kawasan tersebut mempengaruhi sistem pengelolaan mangrove yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kebijakan terkait kehutanan tidak mengatur secara spesifik hutan mangrove. Dalam kebijakan kehutanan, pengelolaan hutan mangrove mengikuti status fungsi hutan mangrove itu sendiri. Misalnya, hutan mangrove yang berfungsi sebagai hutan produksi maka kebijakan yang berlaku adalah kebijakan pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) yang mengatur teknik penebangan yang lestari. Sementara itu penebangan tidak diperbolehkan di hutan mangrove yang termasuk fungsi lindung dan konservasi.¹⁴

Aturan terkait pengawasan lingkungan hidup, juga termaktub dalam PP P3LH, yakni dalam Pasal 492 ayat (1) dan (2) terkait dengan Pengawasan, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan aturan PP P3LH tersebut secara khusus menjelaskan bahwa pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota wajib melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha di wilayah yang beririsan dengan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kebijakan dalam pengelolaan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan hutan mangrove diharapkan bisa maksimal dilakukan oleh para pemimpin daerah guna keberlangsungan ekosistem mangrove. Bentuk pengawasan dari para pemangku kebijakan bisa dilakukan secara sistematis. Menurut Kiki Luqmanul Hakim, dkk, menjelaskan bahwa salah satu bentuk partisipasi yang diberikan dalam pengelolaan hutan mangrove yaitu tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, serta tahap pemantauan/evaluasi.¹⁵ Pada bagian keterlibatan pengawasan ini, juga dibutuhkan keterkaitan tanggungjawab antara pemerintah dengan masyarakat sekitar pesisir hutan mangrove.

¹⁴ Mimi Salminah dan Iis Alviya, *Op. Cit.*, hlm. 16-17.

¹⁵ Kiki Luqmanul Hakim, dkk., (2018), *Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat di Desa Kaliwlingi Kabupaten Brebes*, Jurnal Media Agrosains, Vol. 4, No.01, Desember 2018, hlm. 13

Dalam kasus pengelolaan mangrove di Indonesia, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (selanjutnya disebut BRGM) sebagai salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam pemulihan mangrove di kawasan ekosistem mangrove yang terdegrasi atau kritis melalui percepatan pelaksanaan rehabilitasi mangrove. Mendasarkan pada Perpres BRGM ini khususnya pada Pasal 2 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa BRGM mempunyai tugas melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove pada areal kerja di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Salah satu wilayah yang dijadikan sebagai percepatan rehabilitasi mangrove yakni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dijealskan oleh Walhi yang secara tidak langsung mengkonfirmasi bahwa telah terjadi kerusakan yang cukup besar pada populasi mangrove sehingga Provinsi Bangka Belitung masuk dalam salah satu wilayah rehabilitasi mangrove oleh BRGM. Pola kerja BRGM pun dilakukan percepatan rehabilitasi mangrove di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan mangrove. Hal tersebut terkonfirmasi bahwa rehabilitasi mangrove di Kepulauan Bangka Belitung seluas 16.319 Ha, dengan rincian 3.069 Ha yang berada di kawasan konservasi, sementara 13.250 Ha di luar kawasan konservasi.¹⁶

Dalam beberapa aturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, terdapat beberapa irisan peraturan yang saling melengkapi diantaranya pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan aturan pelaksana terkait lingkungan yang terbaru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara konseptual seiring sejalan dengan semangat pelestarian lingkungan hidup. Perihal irisan aturan tersebut, hal ini berkaitan dengan sistem atau pola penagwasan terkait pemanfaatan hutan mangrove baik dilakukan secara mandiri maupun dilakukan bersama dengan pemangku kebijakan tertentu. Secara kontekstual memiliki satu visi dan misi yang sama yakni menjaga lingkungan hidup baik itu sumber daya hayati dan non-hayati. Pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) ini diharapkan bisa membawa solusi terbaik terkait penanganan mangrove di Kepulauan Bangka Belitung.

¹⁶<https://kumparan.com/babelhits/kerusakan-hutan-mangrove-di-bangka-belitung-segera-direhabilitasi-1vXtMQwXpUd/full>, diakses pada tanggal 03 Mei 2021

Keberadaan BRGM tersebut sebagai salah satu alternatif pelaksanaan restorasi dan rehabilitasi yang berlandaskan target pencapaian pemulihan atau rehabilitasi mangrove agar pemanfaatan dan pengelolaan lahan mangrove bisa dilakukan secara baik tanpa harus merusak ekosistem yang ada. Hal ini perlu dilakukan agar kegiatan rehabilitasi dipadukan dengan konsep pengawasan dalam pemulihan dan perbaikan fungsi ekosistem pasca kegiatan usaha manusia yang secara tidak langsung merusak ekosistem lingkungan mangrove bisa dilakukan melalui kolaborasi dan kemitraan secara simbiosis mutualisme dengan masyarakat agar pelaksanaan konservasi hutan mangrove bisa dilakukan secara bertahap dan hasil yang diharapkan bisa sempurna mengembalikan fungsi mangrove seperti sedia kala.

3. Penegakan Hukum Sektor Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Proses penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan yang merupakan serangkaian upaya, proses, dan aktivitas untuk menjadikan hukum berlaku sebagaimana seharusnya. Pengertian penegakan hukum menurut Jimly Ashiddiqie adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁷ Kehidupan masyarakat yang secara umum dilakukan dengan melakukan kegiatan ekonomi ditempat yang memiliki nilai ekonomisnya, tidak terkecuali di hutan mangrove.

Potensi ekonomi mangrove diperoleh dari tiga sumber utama yaitu hasil hutan, perikanan estuarin dan pantai (perairan dangkal), serta wisata alam. Selain itu mangrove memainkan peranan penting dalam melindungi daerah pantai dan memelihara habitat untuk sejumlah besar jenis satwa, jenis yang terancam punah dan jenis langka yang kesemuanya sangat berperan dalam memelihara keanekaragaman hayati di wilayah tertentu.¹⁸ Kerusakan hutan mangrove perlu segera diatur dengan menghentikan pengrusakan, salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah mengadakan konservasi dengan mengembalikan dan menata kembali sumber daya alam yang telah rusak. Oleh karena itu kegiatan konservasi hutan mangrove tidak hanya sekedar untuk melindungi dan melestarikan spesies serta menyediakan obyek wisata (*ecotourism*), tetapi harus pula berfungsi untuk meningkatkan

¹⁷ Primastuti Sari Anggraeni, (2017), *Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kegiatan Usaha Di Kabupaten Klaten*, Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 2

¹⁸ Suryaningsing, Y.,(2014). *Pengelolaan Hutan Mangrove dalam Perspektif Hukum*, <https://media.neliti.com/media/publications/338204-pengelolaan-hutan-mangrove-dalam-perspek-e6cb61cd.pdf>, diakses pada tanggal 29 Maret 2021.

kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya dalam konteks pembangunan berwawasan lingkungan. Model mekanisme kolaboratif diantara para pihak (aparatur desa, warga dan mahasiswa) dapat menjadi salah satu strategi sehingga peran serta mangrove benar – benar berfungsi sebagai penyangga kehidupan.¹⁹ Potensi ekonomi ini memerlukan sebuah regulasi sebagai rujukan aturan terhadap proses kegiatan manusia tersebut. Hakikatnya ini bertujuan untuk melindungi masyarakat khususnya dalam proses penegakan hukum.

Dalam perspektif hukum pengelolaan hutan mangrove harus dilakukan secara berkala dan konsisten antara Pemerintah beserta seluruh komponen masyarakat. Pada saat ini stigma pengelolaan dalam perspektif hukum tersebut masih belum sepenuhnya efektif dijalankan oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh aparat penegak hukum yang sejauh ini kurang memberikan kontribusi pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan kawasan hutan mangrove di pesisir serta kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya hutan mangrove terhadap kelestarian lingkungan perairan di pesisir pantai selain itu, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang yang berlaku sangatlah kurang.²⁰ Konsep penegakan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan hutan mangrove, secara tegas termaktub dalam PP P3LH pada Pasal 496 sampai dengan Pasal 526 yang secara detail pelaksanaan pengawasan dari pemerintah pusat sampai ke pelaksana teknis pengawasan lingkungan serta mekanisme pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang secara sengaja melanggar aturan terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Proses pengawasan terhadap kegiatan usaha masyarakat, dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang telah menerima delegasi kewenangan dari menteri, gubernur, bupati atau walikota yang secara teknis bertanggungjawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hal ini terdapat dalam Pasal 494 ayat (1) PP P3LH. Dalam proses penegakan hukumnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan lahan dilakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam PP P3LH Pasal 496 ayat (2) menyebutkan bahwa bentuk pengawasan dilakukan dengan cara a. pengawasan langsung dan b. pengawasan tidak langsung.

Secara nyata bentuk penegakan hukum ini juga dilakukan bila suatu kegiatan masyarakat telah terbukti secara nyata dan menyakinkan merusak dari lingkungan hidup. Bukti yang digunakan oleh pejabat pegawai lingkungan hidup berdasarkan pada Berita

¹⁹ *Ibid*, Lihat juga Puryantoro, 2014, *Mangrove, Ekosistem Penyelamat Lingkungan, Prosiding Elektronik (e-proceedings)*, PIMNAS., <http://artikel/dikti.go.id.>, Ditjen Dikti Kemdikbud, diakses 28 Maret 2021.

²⁰ *Ibid*.

Acara Pengawasan dan Laporan Hasil Pengawasan yang dibuat oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. Dalam laporan hasil pengawasan tersebut diberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum yang meliputi a. administrative, b. perdata, dan/atau c. pidana kepada Menteri, Gubernur, Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Hal ini sesuai dengan tujuan penegakan hukum pada Pasal 500 ayat (4) PP P3LH.

Bentuk pengawasan terhadap aktivitas usaha di lingkungan hidup, dilakukan secara bertahap. Sesuai dengan Pasal 502 yang secara garis besar disimpulkan bahwa Menteri dalam kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan diterbitkan Pemerintah Daerah jika terjadi pelanggaran serius pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri dan Gubernur dan/atau bupati/walikota tidak melakukan pengawasan. Hal ini bisa dilakukan oleh Menteri dalam kewenangannya untuk mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup.

Pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang beririsan dengan ekosistem lingkungan mangrove, harus secara serius dilakukan secara berjenjang struktural dan dilakukan dalam waktu secara berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat juga harus tetap mengikuti aturan baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penerapan sanksi administratif terhadap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan usaha, dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota dengan konsekuensi hukumnya bersifat wajib bila melanggar ketentuan dalam perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah. Hal ini semua bisa dilakukan oleh para pemangku kebijakan dan stakeholder yang berkaitan erat dengan lingkungan, baik dari sisi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Kemitraan antar pihak tersebut akan menunjukkan keberpihakan dalam mengelola dan melestarikan lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang.

Penutup

Hutan mangrove secara nyata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat di wilayah pesisir, tidak terkecuali masyarakat di wilayah Bangka Belitung. Dalam berjalannya waktu, proses kegiatan manusia yang semakin lama masuk dalam wilayah konservasi hutan mangrove. Akibat kegiatan manusia tersebut terjadi kerusakan terhadap lingkungan dan ekosistem hutan mangrove secara massive dari tahun ke tahun. Konteks perizinan yang dijadikan dasar dalam pengelolaan dan pembukaan lahan juga menjadi penting dalam sebuah kegiatan pengelolaan lingkungan yang berdimensi ekonomi

kelautan. Di Bangka Belitung, sudah banyak kehilangan hutan mangrove tersebut terjadi bukan hanya mendasarkan pada eksploitasi pertambangan timah di laut namun juga berkaitan dengan perubahan pengelolaan lahan mangrove menjadi pertambakan dan pembangunan infrastruktur tak ramah lingkungan. Pola pengelolaan lahan mangrove yang “sekedar” mencari keuntungan sesaat namun tidak dibarengi dengan tata kelola yang berbasis pada lingkungan. Terkait dengan pelestarian lingkungan di wilayah pesisir secara tidak langsung berafiliasi dengan kebijakan atau aturan terkait dengan pola pemanfaatan lahan mangrove di wilayah pesisir pulau Bangka secara khusus dan di kepulauan Bangka Belitung secara umum. Berdasarkan data di atas, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai kebijakan pemanfaatan lahan dalam wilayah hutan mangrove di kepulauan Bangka Belitung khususnya di wilayah Pesisir Timur Pulau Bangka untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Keharusan adanya kebijakan yang secara mendasar dan dilakukan secara bersama oleh stakeholder sebagai sebuah bentuk kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak yang secara pemikiran memiliki kepedulian terkait pelestarian mangrove bisa dijalankan dengan saling mendukung satu dengan yang lainnya sehingga memunculkan sebuah kebijakan yang secara mendasar untuk menyelamatkan sisa hutan mangrove yang ada di wilayah Bangka Belitung. Kebijakan yang bisa mengatur pengelolaan tata ruang, perencanaan keberlangsungan vegetasi mangrove, dan bentuk perlindungan atau pengawasan terhadap kegiatan manusia yang beririsan dengan ekosistem hutan mangrove. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab secara moral, etik, sosial dan budaya yang nota bene bahwa wilayah Bangka Belitung merupakan salah satu wilayah yang memiliki vegetasi mangrove yang cukup besar serta titik tautan dengan masyarakat pesisir yang menjalani kehidupannya bergantung pada hasil laut yang ada.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih diberikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung yang telah mendanai kegiatan ini melalui skim Penelitian Dosen Tingkat Universitas (PDTU) Universitas Bangka Belitung tahun 2021.

Referensi

Buku

I Ketut Sundra, (2018), *Pengelolaan Ekosistem Hutan Bakau (mangrove) di Nusa Lebongan*, Universitas Udayana

Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Kencana

Johny Ibrahim, (2006) *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. kedua, Malang: Bayumedia Publishing

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2015), *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet.17, Jakarta: Rajawali Pers

SF. Marbun, (1997), *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

_____, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

_____, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

_____, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, diubah melalui UU No. 1 Tahun 2014

_____, Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

_____, Peraturan Presiden No.73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove

_____, Peraturan Presiden No.73 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tingkat Nasional

_____, Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Minerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional

_____, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

Artikel Jurnal

- Kiki Luqmanul Hakim, dkk.,(2018), *Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat di Desa Kaliwlingi Kabupaten Brebes*, Jurnal Media Agrosains, Vol. 4, No.01, Desember 2018
- Mimi Salminah dan Iis Alviya, (2019), *Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Mangrove Untuk Mendukung Mitigasi Perubahan Iklim Di Provinsi Kalimantan Timur*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol.16, No.1, Mei 2019, hlm. 16
- Nana Kariada Tri Martuti, dkk.,(2019), *Ekosistem Mangrove (Keanekaragaman, Fitoremediasi, Stok Karbon, Peran dan Pengelolaan)*, LPPM Universitas Negeri Semarang, 2019, hlm. 1
- Natalia Kiolol, dkk., (2017), *Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat Di Desa Kampong Ambong Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara*, Agri-Sosio Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Volume 13 Nomor 3A, November 2017, hlm. 181
- Primastuti Sari Anggraeni, (2017), *Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Izin Mendiditkan Bangunan Untuk Kegiatan Usaha Di Kabupaten Klaten*, Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2017, hlm. 2
- Puryantoro, 2014, *Mangrove, Ekosistem Penyelamat Lingkungan*, Prosiding Elektronik (e-proceedings), PIMNAS., <http://artikel/dikti.go.id>., Ditjen Dikti Kemdikbud, diakses 28 Maret 2021.

Internet

- <https://www.mongabay.co.id/2021/03/02/mangrove-di-bangka-belitung-beda-dulu-dan-sekarang-perlakuannya/> diakses pada tanggal 4 Maret 2021
- <https://www.mongabay.co.id/2021/03/02/mangrove-di-bangka-belitung-beda-dulu-dan-sekarang-perlakuannya/> diakses pada tanggal 25 Maret 2021
- Suryaningsing, Y., *Pengelolaan Hutan Mangrove dalam Perspektif Hukum*, <https://media.neliti.com/media/publications/338204-pengelolaan-hutan-mangrove-dalam-perspek-e6cb61cd.pdf>, diakses pada tanggal 29 Maret 2021.
- <https://www.mongabay.co.id/2021/02/02/mangrove-yang-semakin-menjauh-dari-kehidupan-masyarakat-bangka/>diakses pada tanggal 03 Mei 2021
- <https://kumparan.com/babelhits/kerusakan-hutan-mangrove-di-bangka-belitung-segera-direhabilitasi-1vXtMQwXpUd/full>, diakses pada tanggal 03 Mei 2021